



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

SURAT EDARAN

Nomor : 10/SE/LPJK/D/XI/2006

Tanggal : 30 November 2006

Perihal : KSLN / KSLD

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi, tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan LPJK Nasional / LPJK Daerah dilakukan oleh Komite Sertifikasi LPJK Nasional (KSLN) / Komite Sertifikasi LPJK Daerah (KSLD) terhadap :

1. Badan usaha anggota **asosiasi yang belum terakreditasi**, yang meliputi :
  - a. Badan usaha anggota asosiasi akreditasi kategori B sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor 55/KPTS/LPJK/D/VIII/2002.
  - b. Badan usaha anggota asosiasi yang telah terdaftar di LPJK Nasional tetapi belum mendapat akreditasi.
2. Badan usaha anggota **asosiasi yang asosiasinya bermasalah**.
3. Badan usaha baru berdiri **yang belum pernah menjadi anggota asosiasi**.


Berhubung sampai saat ini Peraturan baru tentang akreditasi belum dikeluarkan, sehingga KSLN / KSLD belum dibentuk, sedangkan proses sertifikasi tahun 2007 sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan, maka untuk sementara :


1. BSLN difungsikan sebagai pelaksana tugas KSLN.
2. BSLD difungsikan sebagai pelaksana tugas KSLD.

Untuk LPJK Daerah yang belum membentuk BSLD agar selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat edaran ini, harus sudah membentuk BSLD.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Sulistijo Sidarto Mulyo  
Ketua Umum

  
Kristiya Kartika  
Sekretaris Umum